



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 21081

KANDANGAN – 71212

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**Nomor : 060 Tahun 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat maka perlu penataan ;  
b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu penertiban dalam pemberian ijin penyelenggaraan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).  
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Memperhatikan : Surat permohonan Saudara **AKHMAD SAIDI, S.Pd** Nomor : 01/PKBM-2015 tanggal 07 April 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : PKBM "SERUMPUN"  
Alamat : Jl. Brigj. H. Hasan Basry RT. 1 RK. 01  
Desa : Padang Batung  
Kecamatan : Padang Batung  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Penyelenggara/Pengelola : Akhmad Saidi, S.Pd
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan PKBM diberikan dalam jangka 3 (tiga) tahun. sejak ditetapkan surat keputusan ini.
- Ketiga : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan Perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin habis.
- Keempat : Penelola wajib menyampaikan laporan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang PAUDNI.
- Kelima : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 09 April 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.